



PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
UNIVERSITAS NGUDI WALUYO SEMARANG
DAN
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
TENTANG
PENYEDIAAN TENAGA AHLI DALAM PENGEMBANGAN AKADEMIK
DI UNIVERSITAS NGUDI WALUYO SEMARANG






NOMOR : 1590/UN37/KS/2019

NOMOR : 015/PKS/UNW/III/2019

Pada hari ini, Kamis, Tanggal Empat belas, Bulan Maret, Tahun Dua ribu sembilan belas (14-03-2019) bertempat di Semarang, Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- 1. Dr. Sugeng Maryanto, M.Kes.** : Wakil Rektor Bidang Kerjasama dan Pengembangan Universitas Ngudi Waluyo yang berkedudukan di Jl. Diponegoro No. 186 Gedanganak-Ungaran Timur Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili Universitas Ngudi Waluyo berdasarkan Surat Keputusan Yayasan Ngudi Waluyo Ungaran Nomor: 015/A/Y/NWU/XII/2016 tanggal 19 Desember 2016, tentang Pengangkatan Wakil Rektor Bidang Kerjasama dan Pengembangan Universitas Ngudi Waluyo, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.

- 2. Dr. S. Martono, M.Si.** : Wakil Rektor Bidang Umum dan Keuangan Universitas Negeri Semarang, yang berkedudukan di Gedung H Rektorat Kampus Sekaran, Gunungpati, Semarang 50229, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Negeri Semarang berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor: 611/P/2018 tanggal 22 November 2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Wakil Rektor Universitas Negeri Semarang, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Paraf	Pihak Pertama					
	Pihak Kedua					

Hal 1 dari 7

061004 / Mon / 2019 / 3

Berdasarkan:

1. Undang-undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
2. Keputusan Presiden Nomor 271 Tahun 1965 tentang Pengesahan Pendirian IKIP Semarang;
3. Keputusan Presiden Nomor 124 Tahun 1999 tentang Perubahan Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan (IKIP) Semarang, Bandung dan Medan menjadi Universitas;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2014 tentang Kerja Sama Perguruan Tinggi;
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 23 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Semarang;
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 49 Tahun 2016 tentang Statuta Universitas Negeri Semarang;
7. Surat Keputusan Rektor Universitas Ngudi Waluyo Nomor 015/B-SK/UNW/II/2017, Tentang Pedoman Pengelolaan Kerjasama Universitas Ngudi Waluyo;
8. Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 23 Tahun 2017 Jo. Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Kerja Sama;
9. Nota Kesepahaman antara Universitas Negeri Semarang dan Universitas Ngudi Waluyo Semarang Nomor 7496/UN37/KS/2017 dan Nomor 043/MOU/UNW/XI/2017 tanggal 12 Juli 2017, tentang Pengembangan Tridharma Perguruan Tinggi.

Selanjutnya **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, bersepakat mengadakan Perjanjian Kerja Sama dalam hal "Penyediaan Tenaga Ahli Dalam Pengembangan Akademik di Universitas Ngudi Waluyo Semarang, dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut:

Pasal 1

TUJUAN

Kerja Sama ini adalah Kerja Sama Manajemen (KSM) dalam rangka meningkatkan pelaksanaan kegiatan belajar mengajar mahasiswa dan mengembangkan potensi akademik di tempat **PIHAK PERTAMA**.

Paraf	Pihak Pertama				
	Pihak Kedua				

Pasal 2
RUANG LINGKUP



Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini adalah **PENYEDIAAN** Tenaga Ahli oleh **PIHAK KEDUA** dalam pengembangan akademik di tempat **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 3
OBJEK PERJANJIAN

- (1) Objek dalam Perjanjian Kerja Sama ini adalah Tenaga Ahli orang yang berasal dari **PIHAK KEDUA**.
- (2) Tenaga Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah 1 (satu) orang, yaitu:
 - Nama** : Prof. Dr. Subyantoro, M.Hum
 - NIP.** : 196802131992031002
 - Pangkat/Golru** : Pembina Utama Muda - IV/c
 - Jabatan** : Guru Besar
 - Unit Kerja** : Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Semarang
- (3) Satuan administrasi pangkal (Satminkal) Tenaga Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tetap berada di tempat **PIHAK KEDUA**.
- (4) Tenaga Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan jabatan struktural sebagai **Rektor** di tempat **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 4
HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) **PIHAK PERTAMA** berhak:
 - a. mendapatkan Sumber Daya Manusia / Tenaga Ahli sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (2) untuk membantu pengembangan akademik pada **PIHAK PERTAMA**;
 - b. mendapatkan Sumber Daya Manusia / Tenaga Ahli sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (2) untuk menjadi **Rektor** di tempat **PIHAK PERTAMA**.

Paraf	Pihak Pertama				
	Pihak Kedua				

(2) **PIHAK PERTAMA** berkewajiban:

- a. membayar *Institutional Fee* kepada **PIHAK KEDUA**;
- b. membuat perjanjian / kontrak yang telah disepakati bersama antara **PIHAK PERTAMA** dengan Tenaga Ahli sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (2), termasuk didalamnya hak dan kewajiban masing-masing Pihak, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

(3) **PIHAK KEDUA** berhak:

- a. menerima *Institutional Fee* dari **PIHAK PERTAMA**;
- b. mendapatkan salinan perjanjian / kontrak yang telah disepakati bersama antara **PIHAK PERTAMA** dengan Tenaga Ahli sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (2), termasuk didalamnya hak dan kewajiban masing-masing Pihak, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

(4) **PIHAK KEDUA** berkewajiban:

- a. menyediakan Sumber Daya Manusia / Tenaga Ahli sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (2) untuk membantu pengembangan akademik pada **PIHAK PERTAMA**;
- b. menyediakan Sumber Daya Manusia / Tenaga Ahli sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (2) untuk menjadi **Rektor** di tempat **PIHAK PERTAMA**.

PASAL 5

BIAYA

(1) Sumber pembiayaan berasal dari **PIHAK PERTAMA**.

(2) *Institutional Fee* sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (2) huruf a dan ayat (3) huruf a adalah sebesar **Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah)** per tahun untuk 1 (satu) orang Tenaga Ahli.






(3) *Institutional Fee* dibayarkan oleh **PIHAK PERTAMA** setiap tahunnya dan paling lambat tanggal 31 Januari kepada **PIHAK KEDUA**, melalui rekening:

Nama Rekening : RPL 026 BLU UNNES untuk OPS P Biaya Layanan Pendidikan

Nomor Rekening: 0031410331

Nama Bank : Bank BNI Capem UNNES

NPWP : 00.595.838.4-503.000






Paraf	Pihak Pertama				
	Pihak Kedua				

PASAL 6
JANGKA WAKTU

- (1) **Perjanjian** ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung mulai tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK** sebagaimana disebutkan pada awal **Perjanjian** ini, dan dapat diubah, diperpanjang, atau diakhiri atas kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Apabila diperlukan perpanjangan atau diakhiri, maka **PIHAK** yang akan memperpanjang atau mengakhiri menyampaikan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya, paling lambat dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sebelum **Perjanjian** ini berakhir atau akan diakhiri.

Pasal 7
KEADAAN MEMAKSA / FORCE MAJEURE

- (1) **PARA PIHAK** tidak dapat diminta pertanggungjawabannya untuk keterlambatan atau kegagalan untuk memenuhi kewajibannya yang disebabkan oleh kejadian-kejadian di luar kendali **PARA PIHAK** ("*Force Majeure*").
- (2) Kejadian-kejadian di luar kendali sebagaimana ayat (1) antara lain bencana alam, kebakaran, gempa bumi, banjir, epidemi, perang, huru-hara atau pemberlakuan atau perubahan peraturan perundang-undangan, pembatasan oleh Pemerintah yang kesemuanya langsung berhubungan dengan pelaksanaan perjanjian ini.
- (3) Dalam hal terjadinya *Force Majeure*, maka pihak yang mengalaminya wajib menyampaikan pemberitahuan paling lambat 3 (tiga) hari kerja kepada pihak lainnya mengenai terjadinya *Force Majeure* tersebut dan harus melakukan segala sesuatu yang dianggap penting sebagai upaya untuk tetap memenuhi kewajiban berdasarkan perjanjian ini.
- (4) Apabila akibat dari *Force Majeure* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) perjanjian ini berlangsung lebih dari 20 (dua puluh) hari kerja, maka masing-masing pihak dapat segera mengakhiri perjanjian ini dengan pemberitahuan secara tertulis kepada pihak lainnya tanpa tanggung jawab kepada pihak lainnya atas kerugian yang terjadi.





Paraf	Pihak Pertama				
	Pihak Kedua				

Pasal 8
ADDENDUM

Hal-hal yang belum diatur dan/atau terdapat perubahan dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan dituangkan lebih lanjut dalam Kesepakatan Tambahan (*Addendum*) berdasarkan kesepakatan tertulis **PARA PIHAK** dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

PASAL 9
PENGAKHIRAN

- (1) Perjanjian ini dapat diakhiri oleh salah satu **PIHAK** sebelum Jangka Waktu Perjanjian, berdasarkan hal-hal sebagai berikut:
 - a. apabila tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Perjanjian ini tidak dapat dilaksanakan oleh salah satu **PIHAK** atau **PARA PIHAK** karena alasan apapun juga, maka baik **PIHAK PERTAMA** atau **PIHAK KEDUA** dapat mengakhiri lebih awal perjanjian ini dengan pemberitahuan secara tertulis terlebih dahulu paling lambat 1 (satu) bulan sebelumnya kepada **PIHAK** Lainnya;
 - b. salah satu **PIHAK** melanggar salah satu atau lebih ketentuan yang diatur dalam Perjanjian ini (wanprestasi) dan tetap tidak memenuhi atau tidak berusaha untuk memperbaikinya setelah menerima surat teguran/peringatan sebanyak 2 (dua) kali dengan tenggang waktu masing-masing surat teguran/peringatan 10 (sepuluh) hari kalender.
- (2) Pengakhiran berlaku efektif secara seketika pada tanggal surat pemberitahuan pengakhiran Perjanjian ini dari **PIHAK** yang dirugikan.
- (3) Berakhirnya Perjanjian ini tidak menghapuskan kewajiban yang telah timbul yang belum diselesaikan atau masih tertunggak oleh salah satu **PIHAK** terhadap **PIHAK** lainnya, sehingga syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan di dalam Perjanjian ini akan tetap berlaku sampai terselesaikannya kewajiban tersebut oleh **PIHAK** yang wajib melaksanakannya.

Paraf	Pihak Pertama				
	Pihak Kedua				

PASAL 10

PENYELESAIAN PERSELISIHAN


- (1) Setiap perselisihan, pertentangan dan perbedaan pendapat yang timbul sehubungan dengan Perjanjian ini akan diselesaikan terlebih dahulu secara musyawarah dan mufakat oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Apabila penyelesaian secara musyawarah tidak berhasil mencapai mufakat, maka **PARA PIHAK** sepakat diselesaikan melalui Pengadilan Negeri Semarang.

Pasal 11

PENUTUP

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada tanggal sebagaimana disebutkan dalam awal naskah Perjanjian Kerja Sama ini, bermeterai cukup serta dibubuhi cap oleh **PARA PIHAK** dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA
Universitas Ngudi Waluyo,



Dr. Sugeng Maryanto
Dr. Sugeng Maryanto, M.Kes.
Wakil Rektor
Bid. Kerjasama dan Pengembangan

PIHAK KEDUA
Universitas Negeri Semarang,



Dr. S. Martono
Dr. S. Martono, M.Si.
Wakil Rektor Bid. Umum dan Keuangan

Paraf	Pihak Pertama	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>		
	Pihak Kedua	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	